



WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO
NOMOR 03. TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa Terdapat penerima BLT yang PNS dan Yang ganda maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Batu Kunik Lumpo .Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Batu Kunik Lumpo. tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Batu Kunik Lumbo Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batu Kunik Lumbo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Batu Kunik Lumbo. Tahun 2020 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 06 Mei 2020. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Batu Kunik Lumpo Nomor 02.Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batu Kunik Lumpo

Ditetapkan di Nagari Batu Kunik
Lumpo
pada tanggal 08 Mei. 2020

WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO



(SYAFRIYIL)

Diundangkan di Nagari Batu Kunik Lumpo
pada tanggal 08 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI BATU KUNIK LUMPO,



(AFRIANDI)

BERITA NAGARI BATU KUNIK LUMPO TAHUN 2020 NOMOR 03.

TANGGAL : 08 Mei 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR
 02 .TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	JONI	L	'13010506075*****	BATU KUNIK LUMPO	PETANI/PERKEBU NAN	
2.	RANDI NANDA PUTRA	L	'21711004049*****	KAMPUNG BUKIK GADANG,BATU KUNIK LUMPO	PETANI/PERKEBU NAN	
3.	DONI PUTRA	L	'13010504068*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
4.	YASNI	P	'13010541075*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
5.	ZULFAHMI	L	'13010104048*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
6.	ERMI	P	'13010541075*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
7.	ARIANTO	L	'13010511117*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
8.	RIO PATRIA	L	'13010501079*****	BATU KUNIK	KARYAWAN SWASTA	
9.	RISWANTO	L	'13010529096*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
10.	ROLY RIATNO	L	'13010531088*****	BATU KUNIK LUMPO	KARYAWAN SWASTA	
11.	AFRIEDO	L	'13010515049*****	BATU KUNIK	Karyawan Swasta	

12.	SRI KRISNA DEWI	P	13010546077*****	BUKIK GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13.	SYAFRIAL	P	13010525058*****	BATU KUNIK LUMPO	PETANI/PEKEBUN AN	
14.	SUHAIMI	P	13010541075*****	BATU KUNIK	RUMAH TANGGA	
15.	AGUNG JAYA SAPUTRA	L	13010521089*****	BATU KUNIK LUMPO	SOPIR	
16.	EDO SATRIL	L	13010504048*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
17.	ANIMAR	P	13010541074*****	BATU KUNIK	RUMAH TANGGA	
18.	NURDIANIS	P	13010541075*****	BATU KUNIK	RUMAH TANGGA	
19.	KADRI	L	13010512044*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
20.	BUSNAIDI CANDRA	L	13010501075*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
21.	SYAMSUL BAHRIL	L	13010513038*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
22.	YOLI AYUNA	P	13010563088*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
23.	SYAMSUIR	L	13010517104*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
24.	SYAMSUWARDI	L	13010501067*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
25.	M.NASIR	L	13010561074*****	BATU KUNIK	BURUH HARIAN LEPAS	
26.	MEKI SAPUTRA	L	13010513128*****	BATU KUNIK LUMPO	BURUH HARIAN LEPAS	

27.	ENDRAWATI	P	13010544107*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
28.	ANTON PARDINOL	L	13010501088*****	BATU KUNIK	WIRASWASTA	
29.	SURIADI	L	13010512085*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
30.	HENDRA SUCIPTO	L	13010528088*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
31.	GUSNALDI ERWIN	L	13010501078*****	BATU KUNIK LUMPO	PETANI/PERKEBU NAN	
32.	ADE PARMA	L	13010509058*****	BATU KUNIK	TANI	
33.	LUSIANA RAMSES	P	13010546118*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
34.	YOTI YAYAWATI	P	13010549028*****	BATU KUNIK	RUMAH TANGGA	
35.	DARWILIS	P	13010541075*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
36.	ASNA	P	13010541075*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
37.	FEBRIANTO	L	13010509108*****	BUKIK GADANG	PETANI/PERKEBU NAN	
38.	ROSLAINI	P	13010541074*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
39.	SUNIN	L	13010517076*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
40.	DIKE ARDIANTO	L	13010530038*****	BATU KUNIK	KARYAWAN SWASTA	
41.	YUSMIR	L	13010541074*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
42.	IRWANDI		13010506047*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU	

		L			NAN	
43.	SRIRATNAWATI	P	13010569098*****	BATU KUNIK	RUMAH TANGGA	
44.	ZULFI EFNI	P	13010544087*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
45.	YANTONI	L	13010515078*****	KAMPUNG BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
46.	MAINAR	P	13010541076*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
47.	M. DIAR	L	13010501074*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
48.	HENDRI	L	13010501067*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
49.	RETNA DEWI	P	13010544039*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
50.	MA'AMAN	L	13100905107*****	BUKIK GADANG	PETANI/PERKEBU NAN	
51.	ADE HIDAYAT	L	13010529128*****	BATU KUNIK	PETANI/	
52.	UYUN	L	130105290448*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
53.	ERNITA	P	13010567088*****	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
54.	WAHYU	L	13010508119*****	BATU KUNIK	KARYAWAN SWASTA	
55.	AFRIZAL	L	13010512034*****	BATU KUNIK	PETANI/PERKEBU NAN	
56.	DARPEN	L	14720325116*****	BUKIK GADANG	PETANI/PERKEBU NAN	
57.	LISMA	P	005/65/SKD/PN- BKL/V/2020	BATU KUNIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	

58.	SALMA	P	13010541074*****	BUKIK GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
59.	WARDI	L	13010501075*****	BATU KUNIK	TANI	



WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO

SYAFRIYIL